



TELAAH KAJIAN BUKU SUMBER DALAM LITERASI HUKUM DI ERA DIGITAL

Litya Surisdani Anggraeniko^{1*}, Hesti Ayu Wahyuni², Alwi Al Hadad³, Laga Sugiarto⁴

¹Universitas Harapan Bangsa, Banyumas

²Universitas Harapan Bangsa, Banyumas

³Universitas Teknologi Digital, Bandung

⁴Universitas Negeri Semarang, Semarang

¹litya.sa@uhb.ac.id; ²laga.sugiarto@gmail.com; ³alwialhadad@Digitechuniversity.ac.id; ⁴hestiayu@uhb.ac.id

Artikel History:

Received: xx xxxx 2022 / Received in revised form: xx xxxx 2022 / Accepted: xx xxxx 2022

ABSTRACT

Books are an important part of finding legal sources when literature review, shifting times and technological developments do not make books lose their position. Currently, the book has made adjustments, present in physical and non-physical form, so that it can make it easier for readers to find sources. The method used in this study is Community Education for Law Students in Purwokerto, using empirical legal research methods, examining the reality that exists in society. The result of this activity is that students carry out a study of the sources of book law in compiling scientific work, both in the form of physical and non-physical (digital) books, by getting to know several types of legal books in digital form such as e-books, magazines and pocketbooks which can later be used as a source in legal research.

Keywords : *Book, Digital Age, Legal Literacy*

ABSTRAK

Buku menjadi bagian penting dalam mencari sumber hukum saat kajian literatur, pergeseran zaman dan berkembangnya teknologi tidak menjadikan buku hilang posisi. Saat ini buku telah melakukan penyesuaian, hadir dalam bentuk fisik maupun non-fisik, sehingga dapat memudahkan pembaca saat mencari sumber. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendidikan Masyarakat kepada Mahasiswa Hukum yang ada di Purwokerto, dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris, telaah akan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Hasil dari kegiatan ini adalah Mahasiswa melakukan telaah akan sumber hukum buku dalam menyusun karya ilmiah, baik bentuk buku fisik maupun non-fisik (digital), dengan mengenal beberapa jenis buku hukum yang berbentuk digital seperti *e-book*, majalah dan buku saku yang nantinya dapat digunakan sebagai sumber dalam penelitian hukum.

Kata kunci : *Buku, Era Digital, Literasi Hukum*

*Litya Surisdani Anggraeniko.
Email:litya.sa@uhb.ac.id

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



1. PENDAHULUAN

Literasi hukum menjadi bagian penting dalam pembangunan peradaban, terutama bagi generasi yang sedang mempersiapkan diri menjadi pemegang tongkat estafet. Proses edukasi tidak boleh terhenti, hal ini menjadi kunci sukses dalam membangun sebuah bangsa dan negara. Literasi hukum memiliki peran dalam mewujudkan masyarakat yang makmur dan berkeadilan (Arfana 2021).

Mewujudkan masyarakat yang beradab dimulai ketika seluruh elemen melakukan suatu ikhtiar bersama dalam membangun peradaban manusia, kesadaran hukum menjadi mutlak sebagai pelajaran yang berharga dalam memperlakukan manusia secara adil menurut hukum. Namun, saat ini literasi hukum dan kajian lainnya mengalami krisis sumber, karena berkurangnya minat baca akan buku dan sumber-sumber lain yang memiliki validitas yang dapat dipertanggungjawabkan.


UNESCO menyebut bahwa Indonesia berada pada urutan kedua dari bawah, terkait dengan literasi dunia, hal ini menjelaskan bahwa minat baca Indonesia rendah yang hanya 0,001% dari 1,000. Lain hal dengan riset yang dilakukan oleh Central Connecticut State University yang menyebutkan bahwa Indonesia berada pada peringkat 60 dari 61 negara terkait minat baca. Hal ini berkaitan dengan minat baca buku yang rendah, ironisnya adalah menurut Wearesocial bahwa warga Indonesia menatap *gadget* sekitar 9 jam/hari. Tidak heran Indonesia dikenal sebagai *netizen* yang “cerewet” (Devaga 2017).

Kurangnya minat baca dipengaruhi oleh akses bacaan yang kurang, jika kita lihat setiap tahun universitas meluluskan banyak sarjana, sebagai salah satu proses yang harus dilalui adalah mahasiswa menyusun sebuah karya ilmiah. Karya ilmiah yang disusun tentu membutuhkan sumber data, sayangnya saat ini di zaman serba instan banyak yang enggan untuk mencari dan mendalami kajian literatur fisik, salah satunya adalah buku.

Buku saat ini telah menyesuaikan dengan zaman, banyak bermunculan buku digital yang mudah diakses kapanpun dan dimanapun. Sayangnya, di era digital pemanfaatan teknologi tidak dibarengi dengan kemampuan literasi yang cukup sehingga menimbulkan ketimpangan (Zuhria et al. 2022). Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era modern seharusnya memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan terutama dunia pendidikan (Sumantri et al. 2023). Namun, tidak sedikit masyarakat kesulitan dalam mencari sumber bacaan hingga menemukan sumber bacaan yang legal. Hal ini mendorong kami untuk melakukan kegiatan pengabdian untuk menjawab keresahan pencarian buku sebagai sumber dalam literasi hukum.

2. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan ini merupakan, lanjutan dari kegiatan sebelumnya yang menganalisis beberapa hal yang ditunjukkan pada Gambar 1 berikut:



Gambar 1. Analisis dan solusi kajian (Sumber: (Aji et al. 2023))

Hasil analisis tersebut kemudian dibagi menjadi dua pembahasan yaitu hasil analisis dan solusi kajian yaitu yang ditunjukkan pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Tugas dalam kegiatan Pengabdian

No	Tugas	Pembahasan
1	Ketua Tim	Akses dan perkembangan buku sebagai sumber hukum dalam era digital
2	Anggota Tim 1	Pentingnya kajian literatur dan sumbernya dalam karya ilmiah
3	Anggota Tim 2	Urgensi digitalisasi bahan kajian
4	Anggota Tim 3	Perbandingan sumber kajian hukum

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan metode pendidikan masyarakat, pendidikan ini dimaknai bahwa sebagian besar keputusan pendidikan ditentukan oleh masyarakat itu sendiri mulai dari *input* hingga *ouput*(Hilmi 2022). Kegiatan ini dilakukan dengan mensosialisasikan jenis-jenis buku dan perkembangannya dan juga cara mengakses buku sebagai sumber kajian.

Pada pokoknya kegiatan ini menargetkan mahasiswa akhir, yang membutuhkan akses dan pengetahuan dalam pencarian sumber-sumber penelitian, berikut target kegiatan yang ditunjukkan pada Tabel 2:

Tabel 2. Target Kegiatan

No	Nama Universitas
1.	Universitas Harapan Bangsa
2.	Universitas Jenderal Soedirman
3.	Universitas Nahdatul Ulama Purwokerto
4.	Universitas Wijaya Kusuma
5.	UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris, yaitu menelaah kejadian-kejadian yang ada dalam masyarakat (Benuf and Azhar 2019). Dalam hal ini adalah akses sumber-sumber dalam kajian karya ilmiah dan juga kaitannya dengan minat baca mahasiswa.

3. HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

Kompleksitas perkembangan zaman kian beragam, banyaknya penyebaran *hoax*, hingga masyarakat menjadi “polisi media sosial” menjadikan dampak era digital mengarah dan berat di titik negatif (Fauzi 2021). Kurangnya *check and re-check* dalam setiap kajian menjadikan setiap individu melakukan penghakiman pada setiap pemberitaan. Hal ini tentu erat kaitannya dengan perkembangan negara sebagai negara hukum dan setiap perkembangan yang ada didalamnya.

Masyarakat yang enggan melakukan kajian mendalam terhadap suatu kejadian menjadikan *netizen* Indonesia dicap negatif di seluruh penjuru (Rusmina 2018). Padahal jika kita gali lebih dalam, hal ini bermula kurangnya minat baca dan juga menelaah sumber bahan kajian yang valid dan bertanggungjawab akan sebuah hasil penelitian.

Pada penelitian, di dalamnya banyak diperlukan kajian-kajian literatur, tidak terkecuali literatur hukum, terdapat pembahasan bahwa hanya hasil penelitian 10 tahun terakhir yang dapat digunakan, menjadikan bahan-bahan di tahun jauh sebelum saat ini kian tidak dilirik. Padahal setiap pemikiran tidak akan punah akan perkembangan zaman, karena setiap individu memiliki pemikiran yang berbeda.

Kurangnya akses informasi ini berpengaruh besar dalam sebuah penelitian, misalnya adalah mahasiswa akhir yang hendak menyusun suatu karya ilmiah yang saat ini memiliki kendala terkait dengan pencarian sumber-sumber hukum dalam bentuk buku atau pencarian teori-teori hukum yang hanya pada referensi tertentu. Berikut adalah perkembangan buku sebagai sumber dalam literasi hukum di era digital.

3.1 Buku sebagai sumber dalam literasi hukum


Buku teks memiliki peran sebagai buku sumber, petunjuk, dan kaitannya dengan permasalahan yang sedang dihadapi dalam sehari-hari (Wicaksana 2016). Dalam metode penelitian hukum, buku dapat menjadi bahan hukum sekunder dan tersier (Muhlis 2018). Pembagian buku dan jenisnya yang ditunjukkan pada Gambar 2 berikut:

Karakteristik Buku	Buku Monograf	Buku Referensi	Diklat	Buku Ajar	Modul Ajar
Sumber Pembuatan Buku	Hasil Penelitian	Hasil Penelitian	Hasil mengemas kembali buku Referensi	Rencana Pembelajaran (RPS)	Rencana Pembelajaran (RPS)
Penggunaan Buku	Dosen untuk mengajar dan Meneliti	Dosen untuk mengajar dan Meneliti	Dosen untuk mengajar	Mahasiswa untuk belajar	Mahasiswa untuk belajar
Khas isi buku	• Sesuai alur logika / urutan keilmuan • Ada peta keilmuan	• Sesuai alur logika / urutan Keilmuan • Ada peta keilmuan • Ada studi kasus dan ilustrasi	• Sesuai alur logika / urutan Keilmuan • Ada contoh soal • Ada soal latihan	• Sesuai RPS • Ada ilustrasi • Ada contoh • Ada studi kasus • Ada latihan (lumpun balik)	• Sesuai RPS • Ada prosedur belajar / kerja • Ada lembar kerja • Modular
Gaya penyajian	Formal, Mengatakan	Formal, Mengatakan	Formal, Mengatakan	Semi-Formal, Menggambarkan	Semi-Formal, Menggambarkan.
Penerbitan	Diterbitkan (disebarluaskan) dan Ber-ISBN	Diterbitkan (disebarluaskan) dan Ber-ISBN	Diedarkan di kalangan mahasiswa sendiri (tidak diterbitkan)	Diterbitkan (disebarluaskan) dan Ber-ISBN	Diedarkan di kalangan mahasiswa sendiri (tidak diterbitkan)
Substansi Pembahasan	Substansi pembahasan hanya satu hal saja dalam satu bidang ilmu	Substansi pembahasan pada satu bidang ilmu	Sesuai dengan kebutuhan Belajar	Sesuai dengan kebutuhan belajar	Sesuai dengan kebutuhan belajar
Proses Pembelajaran	Terbimbing	Terbimbing	Terbimbing	Mandiri	Mandiri
Lingkup Penggunaan	Penelitian dan Pengajaran	Penelitian dan Pengajaran	Pengajaran	Pengajaran	Pengajaran
Sitasi	Dapat dibuat sitasi dan ditulis dalam daftar referensi karya ilmiah	Dapat dibuat sitasi dan ditulis dalam daftar referensi karya ilmiah	Tidak dapat digunakan sebagai Sitasi	Tidak dapat digunakan sebagai Sitasi	Tidak dapat digunakan sebagai Sitasi

Gambar 2. Perbedaan Jenis-Jenis Buku (Sumber: Materi Syamsul Arifin - (Admin Dunia Dosen 2016)

Pada perkembangannya, buku tidak hanya dibagi menjadi buku fisik, tetapi terdapat juga buku non-fisik atau dalam hal ini adalah buku *digital*. Berikut adalah spesifikasi masing-masing pembagian:


1. Buku Fisik yaitu Buku fisik dapat dimaknai sebagai buku yang dicetak atau konvensional, buku fisik dapat ditemui di perpustakaan, pojok baca atau taman baca masyarakat (Sujarwo, Santi, and Trisanti 2018). Namun, memang buku-buku hukum hanya tersedia di beberapa tempat, misalnya perpustakaan fakultas atau yang memiliki kekhususan yang bergerak dibidang hukum.
2. Buku Non-Fisik yaitu Buku non-fisik atau dikenal juga sebagai buku digital dapat dijumpai di berbagai *platform* (Haslinda, Maghfiroh, and Fadillah 2022), berikut beberapa layanan yang memberikan akses buku digital terkait dengan hukum, Gambar 3 menunjukkan buku hukum yang tersedia di Ipusnas, Gambar 4 merupakan tampilan dari Majalah Konstitusi, gambar 4 merupakan tampilan *e-book* Balitbangham dan Gambar 5 merupakan buku saku yang diterbitkan oleh LBH Jakarta. Adapun keseluruhan deskripsi secara detail dapat dilihat pada gambar 3-6:



Gambar 3. Buku hukum dan koleksi lain di Ipusnas (Sumber: Materi Sosialisasi)



Gambar 4. Majalah Mahkamah Konsitusi (Sumber: materi sosialisasi)



Gambar 5. E-book Balitbang Hukum dan HAM (Sumber: Materi Presentasi)



Gambar 6. Buku saku hukum (Sumber: Materi presentasi)

3.2 Perbedaan buku fisik (konvensional) dan buku non-fisik (digital):

Perbedaan antara buku fisik atau sering disebut sebagai buku konvensional dan juga buku non-fisik atau buku digital, secara spesifik akan dideskripsikan pada Tabel 2 berikut:

Tabel 3. Perbedaan Buku Fisik dan Non-Fisik (Sumber: (Admin 2023))

Perbedaan	Buku Fisik (Konvensional)	Buku Non-Fisik (Digital)
Aksesibilitas	Hanya dapat diakses pada tempat tertentu misalnya perpustakaan, taman baca	Dapat diakses dimanapun dan kapanpun, menggunakan media elektronik
Harga	Lebih relatif mahal, karena membutuhkan biaya produksi	Cenderung lebih murah, namun diperlukan media lain sebagai sarana utama dan harganya relatif mahal
Pengalaman membaca	Bau kertas, warna buku, ukuran dan jenis buku. Buku fisik memiliki sensasi pengalaman tersendiri	Audio, pencarian dan visual yang menarik
Kenyamanan	Buku fisik memberikan kenyamanan saat membaca dan juga ramah lingkungan	Ketika terlalu lama, menyebabkan mata perih

Klasifikasi beberapa jenis buku merupakan awal untuk dapat mengakses sumber literasi hukum, terutama bagi Literat dalam memahami informasi. Sehingga relevan dengan tujuan PkM ini dilaksanakan adalah membantu mahasiswa yang sedang menyusun penelitian tentang hukum dalam mencari sumber atau referensi. Berikut merupakan dokumentasi kegiatan Literasi Hukum dengan peserta dari berbagai Universitas di Purwokerto yang memiliki latar belakang pendidikan hukum. Berikut merupakan dokumentasi kegiatan yang ditunjukkan dalam Gambar 7:



Gambar 7. Kegiatan telaah Literasi Hukum

SIMPULAN

Salah satu kendala yang dihadapi masyarakat yang akan melakukan penelitian hukum adalah sulitnya aksesibilitas sumber-sumber hukum. Perkembangan teknologi yang kian pesat berdampak pada banyak hal, salah satunya buku sebagai sumber dalam kajian hukum, melakukan penyesuaian hadir dengan tampilan digital yang memudahkan pembaca. Dalam kegiatan pendidikan masyarakat ini, target utama adalah mahasiswa yang akan menyusun karya ilmiah dengan mengenalkan beberapa jenis buku, mulai dari buku fisik hingga non-fisik, pencarian keberadaan buku hingga beberapa jenis buku digital seperti majalah hukum, buku saku dan *e-book* yang hari ini mudah didapatkan dan diakses oleh siapapun dan kapanpun bagi yang membutuhkan atau memiliki kepentingan.

SARAN

Salah satu faktor krisisnya minat membaca buku adalah minimnya akses ketersediaan buku dan fasilitas untuk membaca. Harapannya setiap institusi dan/atau lembaga mulai menyediakan akses buku secara digital, hal ini dilakukan agar terwujudnya sinkronisasi antara perkembangan teknologi dan juga kebutuhan dasar individu dalam mencari sumber informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin. 2023. "Perbedaan Buku Digital Dan Buku Konvensional." *Perpustakaan Universitas Brawijaya*. Retrieved July 1, 2023 (<https://lib.ub.ac.id/news/perbedaan-buku-digital-dan-buku-konvensional/#:~:text=Buku digital adalah buku yang,dan dapat dipegang secara fisik.>).
- Admin Dunia Dosen. 2016. "Buku Referensi Dan Buku Ajar, Apa Saja Perbedaannya?" *Dunia Dosen*. Retrieved July 1, 2023 (<https://www.duniadosen.com/buku-referensi-m/>).
- Aji, Alan Bayu, Marlia Hafny Afrilies, Hesti Ayu Wahyuni, Litya Surisdani Anggraeniko, and Maya Ruhtiani. 2023. "Optimalisasi Akses Literasi Produk Hukum Secara Digital Di Era Ketebukaan Informasi Publik." 2(1). doi: 10.35960/pimas.v2i1.976.
- Arfana, Nano Tresna. 2021. "Ketua MK Tegaskan Pentingnya Literasi Bidang Hukum." *Humas MKRI*. Retrieved July 1, 2023 (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17852&menu=2>).
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. 2019. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer* 3(2).
- Devaga, Evita. 2017. "TEKNOLOGI Masyarakat Indonesia: Malas Baca Tapi Cerewet Di Medsos." *Kominfo*. Retrieved July 1, 2023 (https://www.kominfo.go.id/content/detail/10862/teknologi-masyarakat-indonesia-malas-baca-tapi-cerewet-di-medsos/0/sorotan_media).
- Fauzi, Marhamah. 2021. "Pengaruh Literasi Digital Terhadap Pencegahan Informasi Hoaks Pada Remaja Di SMA Negeri 7 Kota Lhokseumawe." *Jurnal Pekommas* 6(2):77–84. doi: 10.30818/jpkm.2021.2060210.
- Haslinda, Fara, Nazilatul Maghfiroh, and Sindy Riska Fadillah. 2022. "Buku Digital Sebagai Media Pengembangan Literasi." *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS)* 576:576–84.
- Hilmi, Muhammad Irfan. 2022. "Konsep Pendidikan Masyarakat." *Modul Konsep Pendidikan Masyarakat* 4(20):147–73.
- Muhlis. 2018. "Efektivitas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Terhadap Pemberantasan Pungutan Liar Di Kementrian/Lembaga Dan Pemerintahan Daerah (Studi Penelitian Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Di Kota Batam)." 47–49.
- Rusmina, S. H. 2018. "Etika Komunikasi Verbal Netizen Dalam Penggunaan Ruang Publik Pada Kolom Komentar Serambinews. Com."

- Sujarwo, Fitta Ummaya Santi, and Trisanti. 2018. "Pengelolaan Sumber Belajar Masyarakat." 1=99.
- Sumantri, Raden Bagus Bambang, Arif Setia Sandi, Deny Nugroho Triwibowo, and Budi Widadi. 2023. "Pelatihan Peningkatan Kemampuan Pengelolaan Blog Sebagai Media Informasi SMK Negeri 1 Kawunganten." *Jurdimas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Royal* 6(1):13–19. doi: 10.33330/jurdimas.v6i1.1852.
- Wicaksana, Arif. 2016. "Pengertian Buku Sebagai Bahan Ajar Buku." *Https://Medium.Com/* 5–22.
- Zuhria, Azeta Fatha, Maya Dewi Kurnia, Jaja Jaja, and Cahyo Hasanudin. 2022. "Dampak Era Digital Terhadap Minat Baca Remaja." *Jubah Raja (Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pengajaran)* 1(2):20.